


PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir, Jakarta, 06 Juli 1987, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Atmoko, S.H., Irdian Kusumawardhani, S.H., para Advokat pada “Lembaga Bantuan Hukum Keadilan & Kedaulatan Rakyat”, yang beralamat di Jl. Pesanggrahan Raya, 10A, Kembangan Selatan, Jakarta Barat, dengan surat kuasa khusus 21 Agustus 2017, semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir, Malang, 14 April 1991, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendri Jayadi, S.H., M.H., Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H., Robby P. Panggabean, S.H., M.Hum., Francois Geny Ritonga, S.H., Budi Wahyudi, S.H., Hotman Kanter Butar Butar, S.H., Marwan Rinaldo Saputra, S.H., Beth Septian Batee, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada “Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum” beralamat di kantor hukum di Graha Chantia, 2nd Floor, Jl. Bangka Raya No.6, Jakarta Selatan, dengan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juni 2017, semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1037/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 10 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan 17 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak asuh anak bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, perempuan, lahir di Bekasi, pada tanggal 16 Agustus 2014 di bawah hadhanah Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan mengurus diri sendiri melalui Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Agustus 2017,

sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 22 Agustus 2017. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 06 September 2017;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 12 September 2017, dan memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 September 2017;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding yang diterimakan di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut 02 Oktober 2017 dan telah disampaikan kepada Tergugat/Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan surat nomor W10.A21/3144/Hk.05/X/2017, tanggal 09 Oktober 2017;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 12 September 2017, demikian pula Penggugat/Terbanding telah melakukan memeriksa dan membaca berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 18 September 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 31 Oktober 2017 dengan Nomor Register 0247/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan Surat Nomor W10-A/3229/Hk.05/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusan *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam mengawali pemeriksaan perkara *a quo* telah berusaha secara langsung mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding agar berdamai dan kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha mendamaikan kedua belah pihak, Pengadilan Agama telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Drs. Sayuti, sebagai mediator, namun usaha mendamaikan tersebut juga belum berhasil dan gagal mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Mei 2017;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan tersebut oleh Pengadilan Agama dilakukan juga pada setiap kali mengawali persidangan, namun belum juga berhasil, dengan demikian usaha Pengadilan Agama untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah maksimal, sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 130 HIR, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalil Penggugat/Terbanding ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Januari 2014, yang disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, jika memberikan nafkah sekehendak hatinya; Tergugat acuh dan tidak peduli kepada anak dan Penggugat, karena sibuk bermain

game Playstation hingga waktunya tersita untuk bermain game; Tergugat tidak pernah menghormati orangtua Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, seterusnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pertengkaran pada bulan April 2017 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, hingga saat ini sudah 1 bulan, serta sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat/Pembanding memberikan jawaban pada pokoknya menyetujui petitum gugatan cerai Penggugat/Terbanding, tetapi Tergugat/Penggugat menolak dengan tegas seluruh alasan perceraian/dalil posita gugatan cerai karena tidak benar/bertentangan dengan fakta yang sebenarnya.

Bahwa, sebenarnya yang terjadi adalah sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Penggugat sering meminta izin untuk menginap di rumah ibu Penggugat dan diijinkan oleh Tergugat, asalkan tidak lebih dari 3 (tiga) hari, tetapi ternyata Penggugat ingkar janji dengan menginap di rumah ibu Penggugat lebih dari 3 (tiga) hari, sehingga jelas bahwa Penggugat tidak patuh pada suami (nusyuz);

Bahwa, pada pertengahan bulan Februari 2017, melalui obrolan/chatting dengan menggunakan kata-kata “sayang” dan saling berkirim foto antara Penggugat (dengan pose tidak berhijab) dengan seorang pria pada handphone Penggugat, Tergugat memergoki Penggugat menjalin hubungan terlarang dengan seorang pria, yang belakangan diketahui pria idaman lain Penggugat tersebut adalah mantan pacar Penggugat semasa duduk di sekolah menengah pertama (SMP). Hal tersebut juga menimbulkan pertengkaran terus-menerus, sehingga pada tanggal 2 April 2017, dengan dimediasi oleh orang tua Tergugat, terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk saling introspeksi diri;

Bahwa, selanjutnya Tergugat Konvensi telah berupaya untuk memenuhi harapan Penggugat untuk berubah, tetapi sebaliknya Penggugat

justru mengulangi perbuatan buruknya yaitu tetap menjalin hubungan terlarang dengan mantan pacar Penggugat, yang diketahui oleh Tergugat pada tanggal 12 April 2017, ketika Penggugat pulang kerja sekitar jam 21.00 WIB. melalui foto Penggugat tidak menggunakan hijab, berfoto berdua dengan pria idaman lain tersebut tanpa mengenakan baju di sebuah kamar, yang mana foto tersebut terdapat pada handphone Penggugat, yang mana bukti foto tersebut akan Tergugat sampaikan dalam pembuktian di persidangan. Setelah kejadian tersebut, Tergugat mengucapkan kata “cerai” terhadap Penggugat dan pada tanggal 12 April 2017 jam 23.30 WIB. Penggugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa, Tergugat Konvensi selalu terbuka masalah keuangan kepada Penggugat Konvensi dan memberikan nafkah sesuai kemampuan, Tergugat Konvensi juga selalu peduli kepada Penggugat Konvensi dan terlebih terhadap buah hati/anak semata wayang Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yaitu **anak Penggugat dan Tergugat** yang diharapkan untuk dapat diasuh, dididik dan dibesarkan oleh Tergugat Konvensi agar kelak menjadi wanita yang sholehah dan tidak meniru perilaku buruk Penggugat Konvensi yang tidak setia dan tidak patuh terhadap suami (*Nusyuz*);

Bahwa, Tergugat Konvensi tidak memiliki game playstation sehingga tidak mungkin Tergugat Konvensi sibuk bermain game playstation seperti yang Penggugat Konvensi dalilkan. Tergugat Konvensi juga selalu peduli kepada Penggugat Konvensi dan terlebih terhadap buah hati/anak semata wayang Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yaitu **anak Penggugat dan Tergugat** yang diharapkan dapat diasuh, dididik dan dibesarkan oleh Tergugat Konvensi agar kelak menjadi wanita yang sholehah dan tidak meniru perilaku buruk Penggugat Konvensi yang tidak setia dan tidak patuh terhadap suami (*Nusyuz*);

Bahwa, sebagai menantu, Tergugat Konvensi juga selalu menghormati orang tua Penggugat Konvensi, sebagaimana memperlakukan orang tua kandung Tergugat Konvensi sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat/Terbanding dibantah oleh Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan hadits Rasulullah Saw.:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

"Pembuktian dibebankan atas Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari gugatan." demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat/Terbanding haruslah membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah memberikan bukti P.1, P.2, P.3a, P.3b, P.4a, P.4b, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing **saksi pertama Penggugat**, umur 53 tahun, ibu angkat Penggugat/Terbanding, agama Islam, dan **saksi kedua Penggugat**, umur 42 tahun, ibu angkat Penggugat/Terbanding, agama Kristen, menerangkan pada pokoknya antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi pertengkaran sejak bulan Januari 2014, dan pada bulan April 2017 sebagai puncaknya pertengkaran tersebut yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, nama Nada Elmira Ashadiya, lahir di Bekasi tanggal 16 Agustus 2014 (bukti P.2), Penggugat/Terbanding bekerja di PT. Roda Cipta Artha dengan penghasilan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding juga mengajukan bukti T.1 sampai T.18 dan T.19a sampai T.19.e dan T.20; dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing **saksi pertama Tergugat**, umur 53 tahun, ayah kandung Tergugat/Pembanding, agama Islam, dan **saksi kedua Tergugat**, umur 45 tahun, bibi kandung Tergugat/Pembanding, agama Islam, menerangkan bahwa pada pokoknya sejak bulan Januari 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat/Terbanding berselingkuh dengan laki-laki lain dan sekarang sejak bulan April 2017 telah berpisah, namun kedua orang saksi tersebut tidak pernah melihat dan mendengar sendiri, hanya dari cerita Tergugat/Pembanding dan melihat foto-foto yang ditunjukkan oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut, khususnya bukti T.19a sampai T.19e dan bukti T.20 telah dipertimbangkan Pengadilan

Agama panjang lebar, dan oleh Pengadilan Tinggi Agama pertimbangan tersebut dipandang tepat dan benar, dan oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding, ternyata saling menguatkan gugatan Penggugat/Terbanding, yang pada pokoknya antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan diakui sendiri oleh Tergugat/Pembanding yang mengakibatkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding sepanjang mengenai alasan perceraian telah tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat/Pembanding, namun oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik dari pihak Penggugat/Terbanding maupun pihak Tergugat/Pembanding yang kesemuanya berasal dari keluarga dekat kedua belah pihak, menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding disebabkan Penggugat/Terbanding bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh majelis hakim Pengadilan Agama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator, maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya-tidaknya ada salah satu pihak, suami atau isteri,

sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa meskipun oleh Tergugat/Pembanding baik dalam jawabannya maupun dalam memori bandingnya menyatakan Penggugat/Terbanding nusyuz, namun ternyata Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa dipandang secara *sosiologis*, maupun dipandang dari segi *filosofis*, sebagaimana juga telah dipertimbangkan Pengadilan Agama dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak mungkin lagi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dapat didamaikan karena bukan saja rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah, namun hati keduanya juga telah retak, dengan demikian sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*", maka gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama sendiri dengan tambahan pertimbangan yang sekaligus sebagai penyempurnaan atas pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi pisah tempat tinggal serta upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dilakukan secara maksimal, tetapi tidak berhasil, maka dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas patut diduga bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci (*mitsaqon gholidzan*), yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan perbaikan amar sebagaimana di bawah ini;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama tersebut, ternyata sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam jawaban Tergugat/

Pembanding telah mengajukan rekonvensi mengenai hak pemeliharaan anak atau hak hadhanah, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka yang semula disebut sebagai Tergugat/Pembanding selanjutnya disebut Penggugat/Pembanding, dan Penggugat/Terbanding selanjutnya disebut Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: *"akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu"*. Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa: *"Dalam hal terjadi perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan rumusan hukum bidang perdata hasil rapat Kamar Perdata MA-RI, tanggal 14 s/d 16 Maret 2011, Sub Kamar Perdata Umum angka XII tentang Akibat Perceraian yang menyatakan *"Bahwa Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut"*;

Menimbang, bahwa salah satu azas dalam putusan adalah hakim harus menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan menyelesaikan masalah sampai tuntas, sejalan dengan pendapat *Sudikno Mertokusumo* dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta halaman 188, dan demi adanya kepastian hukum, maka tentang hak penguasaan anak (hadhanah) atau siapa saja yang ditetapkan oleh Pengadilan untuk memelihara anak tersebut, demikian pula nafkah atau biaya hadhanah/biaya hidup bagi anak tersebut, dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini, sekalipun tidak ada dimuat dalam tuntutan gugatan atau dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonsensi Penggugat/Pembanding terhadap hak pemeliharaan anak atau hak hadhanah dari perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding anak perempuan bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Bekasi tanggal 16 Agustus 2014 (bukti P.2), tersebut ternyata sebagaimana yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama, Penggugat/Pembanding tidak dapat mengajukan bukti bahwa Tergugat/Terbanding nusyuz dan tidak layak serta tidak mampu memelihara anak tersebut, bahkan sebaliknya Tergugat/Terbanding telah dapat membuktikan dirinya bahwa Tergugat/Terbanding mampu lahir bathin untuk memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding tidak ternyata melakukan hal-hal negatif terhadap anak-anak tersebut, baik secara fisik maupun psikis, menelantarkan anak, mempunyai penyakit yang menahun/menular, gila dan atau berperilaku tidak baik seperti berprofesi sebagai penjudi, pemabok/pemadat, terlibat narkoba, WTS dan atau murtad dari agamanya, maka gugatan rekonsensi Penggugat/Pembanding haruslah ditolak, dan putusan Pengadilan Agama dalam hal ini dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan rekonsensi Penggugat/Pembanding, maka dengan demikian Tergugat/Terbanding (ibu) dari anak tersebut dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, tanpa mengurangi hak Penggugat/Pembanding selaku ayah anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi Penggugat/Pembanding dinyatakan ditolak, maka dengan demikian putusan Pengadilan Agama dalam perkara *a quo* tersebut haruslah diperbaiki, dengan menempatkan amar putusan ini dalam konvensi, begitu pula amar yang menyangkut nafkah pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa dari perkawinan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Bekasi tanggal 16 Agustus 2014 (bukti

P.2) tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka seharusnya nafkah atau biaya pemeliharaan (*hadhanah*) biaya pendidikan dan kesehatan terhadap anak tersebut menjadi tanggungan Penggugat/ Pembanding selaku ayah dari anak tersebut sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun, sepanjang anak tersebut masih dipelihara dan ikut Tergugat/Terbanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa akad nikah adalah merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqon gholidzan*) antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua pihak termasuk kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak terbayarnya nafkah terhadap anak tersebut dapat dianggap sebagai hutang bagi Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding, atas kelalaian pembayaran nafkah anak dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan menyatakan bahwa nafkah terhadap anak tersebut dalam putusan ini, adalah juga dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (*the interest of the child*), sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tuanya yang memelihara dan mendidiknya semula telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan mempertimbangkan penghasilan Penggugat/Pembanding sebagai karyawan PT. Bank Bukopin, Tbk. dengan gaji Rp.1.686.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ditambah tunjangan Posisi Rp.632.000,- (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan tunjangan UMT Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.3.918.000,- (tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) sebagaimana bukti T.15, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sangat layak dan memadai apabila Penggugat/Pembanding dihukum untuk memberikan nafkah biaya pemeliharaan anaknya tersebut sejumlah

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, belum termasuk biaya kesehatan dan pendidikannya dengan kenaikan 20% setahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1037/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 10 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan 17 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah, yang dimohonkan banding, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, tempat tinggal Penggugat, Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak perempuan bernama **anak Penggugat dan Tergugat.**, lahir di Bekasi, pada tanggal 16 Agustus 2014 di bawah hadhanah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak

setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 20% pertahun, di luar biaya kesehatan dan pendidikan, sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan 03 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami, **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. H. Rusydi, SA., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0247/Pdt.G/2017/PTA.Bdg., tanggal 01 Nopember 2017, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Pipih, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Kuswandi, M.H.

Ttd.

Drs. H. Rusydi, SA., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pipih, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp.139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

PTA BANDUNG